



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I.** Nama lengkap : **ANAK;**
- Tempat lahir : -
- Umur/tanggal lahir : -
- Jenis Kelamin :
- Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Denpasar;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : - ;
- II.** Nama lengkap : **ANAK;**
- Tempat lahir : -
- Umur/tanggal lahir : -
- Jenis Kelamin : -
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Denpasar;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : - ;

Para Anak ditahan dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu I Gde Edi Budiputra, S.H., Diah Fitriani, S.H., M.H., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H., Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, S.H., M.H., I Made Kusuma Negara, S.H., Made Murtika Sasmaru Putra, S.H., Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, S.H., Para

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma, beralamat di Jalan Perumahan Bhayangkara Nomor 8x, Kelurahan/Desa Jagapati, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/SKC/LBH-LINGKAR/XII/2024 tanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Reg No : 251/Daf 2025;

Para Anak didampingi oleh Ni Made Serlia Udayani, S.Tr.Pas, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar dan Wali Para Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak, orang tua/wali atau pendamping serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo dan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo dan Anak ANAK dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Karangasem;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

3 (tiga) buah *roller* NMAX;

3 (tiga) buah lampu sein;

5 (lima) buah *nozzle* PWK;

4 (empat) pasang tutup pintil;

1 (satu) buah manipol;

1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu;

1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*;

1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*;

3 (tiga) buah karburator;

1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*;

1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya;

1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Lily Mariani

4. Membebaskan kepada Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo dan Anak ANAK membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Para Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta wali Para Anak yang pada pokoknya menyatakan sanggup membina dan mengawasi Para Anak agar menjadi Anak yang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar Para Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Para Anak dengan Nomor 69/I.B/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 dengan Rekomendasi sebagai berikut: memberikan Putusan Pidana Pokok Bagi Anak berupa Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem agar Para Anak mendapatkan bimbingan dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk Para Anak karena secara psikologis Para Anak masih perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan agar tidak lagi melakukan tindak pidana, serta Para Anak belum memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya sehingga perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-044/DENPA.OHD/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK dan Anak ANAK pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 sekira pukul 02.15 WITA, dan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Kharisma Motor milik Saksi Korban Lily Mariani yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 216X, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 sekira pukul 02.15 WITA, Anak ANAK mengajak Anak ANAK untuk mengambil barang-barang di Toko Kharisma Motor milik Saksi Korban Lily Mariani (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 216X,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah mereka berdua sepakat kemudian mereka bersama-sama menuju Toko Kharisma Motor tersebut, setibanya disana pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WITA, lalu mereka berdua memanjat tembok dan naik ke atas atap toko, setelah berada di atas atap toko lalu Anak ANAK membuka 4 (empat) genteng atap toko, sementara Anak ANAK mengawasi situasi disekitar toko, setelah itu Anak ANAK bersama dengan Anak ANAK masuk ke dalam plafon toko, lalu Anak ANAK menginjak-injak plafon dengan menggunakan kakinya hingga plafon toko menjadi rusak dan terbuka, kemudian mereka masuk ke dalam toko dengan melompat melalui plafon toko yang berhasil mereka jebol, setelah berada di dalam toko lalu mereka mengambil beberapa barang di dalam Toko tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban antara lain: 1 (satu) buah kaliper merek Berembo warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek Nissin warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek Nissin warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, dan 1 (satu) buah blok mesin merek Moto 1, kemudian mereka membungkusnya dengan kantong plastik yang ada di dalam toko, setelah itu mereka keluar dari dalam toko melalui plafon yang terbuka dan turun menggunakan tangga yang berada disebelah toko, selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan Toko menuju ke rumah Anak ANAK;

- Bahwa Anak ANAK dan Anak ANAK Kembali melakukan perbuatan yang kedua kalinya pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Toko Kharisma Motor milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 216X, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya disana mereka melakukan perbuatannya dengan cara yang sama seperti yang pertama yaitu mereka memanjat atap Toko Kharisma Motor dan masuk ke dalam plafon toko lalu mereka merusak kembali plafon yang telah diperbaiki dan setelah berhasil masuk ke dalam toko melalui plafon kemudian mereka mengambil barang-barang yang berada di dalam toko tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban antara lain: 3 (tiga) buah *roller* Nmax, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, dan 1 (satu) buah knalpot merek AHS, kemudian mereka membungkusnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kantong plastik dan mereka keluar dari dalam toko melalui atap plafon yang terbuka;

- Bahwa perbuatan Anak ANAK dan Anak ANAK telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Kharisma Motor yang menjual perlengkapan atau aksesoris motor;

Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Anak tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang yang hilang saat membuka toko kira-kira pukul 09.30 WITA pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024;

Bahwa Saksi mengetahui barang penjualannya hilang karena melihat atap plafon jebol karena rusak, dan selanjutnya Saksi menyadari bahwa atap gentengnya juga dibongkar;

Bahwa setelah plafon tersebut rusak, Saksi segera memperbaiki kerusakan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 atap plafon yang sudah diperbaiki tersebut kembali jebol di tempat yang sama dan Saksi mengetahui terdapat beberapa barang yang hilang lagi;

Bahwa menurut Saksi, barang-barang yang hilang tersebut berupa: 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moto 1, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Bahwa setelah 2 (dua) kali terjadi kehilangan, Saksi membuat laporan polisi pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang jualannya tersebut adalah Para Anak dari Polisi;

Bahwa Para Anak tidak pernah berbelanja di toko tersebut sebelumnya;

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kehilangan tersebut membuat Saksi mengalami kerugian Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Para Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang penjualan yang dimiliki oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Anak tersebut;

Bahwa Para Anak melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 dan yang kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, yang bertempat di Toko Kharisma Motor milik Saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 216X, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Bahwa berawal dari Saksi menerima laporan dari Saksi Lily Mariani pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 pukul 09.30 WITA, yang menerangkan jika Saksi Lily Mariani selaku pemilik Toko Kharisma Motor telah kehilangan beberapa barang di toko miliknya dengan keadaan toko sudah berantakan dan plafon toko dalam keadaan rusak serta terdapat sepeda motor Yamaha Aerox warna silver tanpa plat kendaraan terparkir di depan toko. Kemudian saat Saksi dan Tim Reskrim Polsek Denpasar Barat mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan disekitar TKP lalu pada hari yang sama, setelah dilakukan penyelidikan kemudian diperoleh informasi mengenai pelaku tersebut adalah Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak ANAK, kemudian Saksi mendatangi rumah Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo namun kami tidak menemukannya sehingga dilakukan pencarian sampai akhirnya Saksi menemukan Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Bahwa setelah diinterogasi kepada Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo yang mengakui dirinya bersama-sama dengan Anak ANAK telah mengambil barang-barang di Toko Kharisma Motor tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Lily Mariani, sehingga Saksi segera mengamankan Anak ANAK, namun Anak ANAK sempat melarikan diri hingga akhirnya Anak ANAK berhasil diamankan di Jalan Pulau Misol, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya Para Anak diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Barat;

Bahwa setelah dilakukan interogasi pada kantor kepolisian kemudian Para Anak mengakui jika mereka bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Lily Mariani yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 pukul 02.30 WITA, bertempat di Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 216X, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan cara Para Anak datang ke toko milik Saksi Lily Mariani kemudian mereka memanjat masuk ke toko dengan cara memanjat tembok di samping toko kemudian memanjat ke atap toko, kemudian mereka merusak plafon toko sehingga plafon tersebut jebol, lalu Para Anak masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko antara lain: 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, dan 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, kemudian kedua Anak membungkusnya dengan kantong plastik yang ada di dalam Toko, setelah itu mereka keluar dari dalam Toko melalui plafon yang terbuka dan turun menggunakan rak yang berada di dalam toko, selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan Toko menuju ke rumah Anak I Ketut Bayu Agusta Leonardo. Kedua, mereka melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 pukul 02.30

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, yang bertempat di Toko Kharisma Motor dengan cara yang sama seperti yang pertama yaitu mereka memanjat atap toko dan masuk ke dalam toko dengan merusak kembali plafon yang telah diperbaiki dan setelah berhasil masuk ke dalam toko kemudian Para Anak mengambil barang-barang yang berada di dalam toko antara lain: 3 (tiga) buah *roller* Nmax, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, dan 1 (satu) buah knalpot merk AHS, kemudian Para Anak membungkusnya menggunakan kantong plastik dan mereka keluar dari dalam toko dengan cara yang sama seperti Para Anak memasuki toko;

Bahwa menurut pengakuan Para Anak, barang-barang milik Saksi Lily Mariani yang mereka ambil tersebut nantinya akan mereka gunakan sendiri untuk memodifikasi sepeda motor yang mereka ambil tanpa izin sebelumnya;

Bahwa akibat perbuatan Para Anak sehingga Saksi Lily Mariani mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Lily Mariani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Anak ANAK;

Bahwa Anak ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;

Bahwa Anak ANAK memberikan keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Anak ANAK ditangkap sehubungan dengan dirinya bersama Anak ANAK telah mengambil barang milik Saksi Lily Mariani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Lily Mariani;

Bahwa Anak ANAK yang lebih dahulu memiliki ide untuk mengambil barang di Toko Kharisma Motor karena Anak ANAK mengetahui toko tersebut menjual aksesoris motor;



Bahwa barang-barang tersebut nantinya akan digunakan untuk modifikasi motor;

Bahwa Anak ANAK mengawali perbuatan dengan cara memanjat dari rumah yang terdapat di sebelah toko, selanjutnya Anak ANAK membuka beberapa genteng lalu menjebol plafon toko dan kemudian turun dengan menggunakan rak yang terdapat di toko;

Bahwa Para Anak mengambil 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Bahwa barang-barang tersebut diwadahkan dalam sebuah kantong plastik dan kemudian Para Anak meletakkan barang-barang tersebut pada bagasi motor yang selanjutnya akan dibawa ke rumah Anak ANAK;

Bahwa Para Anak tidak ada niat untuk menjual barang-barang aksesoris motor yang diambil, hanya akan digunakan untuk memodifikasi motor;

Bahwa Anak ANAK mengetahui cara untuk membuka genteng dari pengalaman saat mengambil barang di toko vape (rokok elektronik);

Bahwa keesokan harinya setelah Para Anak mengambil barang-barang, Anak ANAK kembali ke toko untuk mengambil motor Yamaha Aerox yang ditinggalkan disana kemudian ditangkap oleh Polisi;

Bahwa Anak ANAK tidak memiliki izin Saksi Lily Mariani untuk mengambil barang-barang yang ada di toko;

Bahwa Anak ANAK menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

II. Anak ANAK;

Bahwa Anak ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;

Bahwa Anak ANAK memberikan keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Anak ANAK ditangkap sehubungan dengan dirinya bersama Anak ANAK telah mengambil barang milik Saksi Lily Mariani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Lily Mariani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Anak ANAK yang lebih dahulu memiliki ide untuk mengambil barang-barang di Toko Kharisma Motor;

Bahwa Para Anak mengambil 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diwadahkan dalam sebuah kantong plastik dan kemudian Para Anak meletakkan barang-barang tersebut pada bagasi motor yang selanjutnya akan dibawa ke rumah Anak ANAK;

Bahwa barang-barang tersebut nantinya akan digunakan untuk memodifikasi motor;

Bahwa Para Anak tidak ada niat untuk menjual barang-barang aksesoris motor yang diambil, hanya akan digunakan untuk memodifikasi motor;

Bahwa keesokan harinya setelah Para Anak mengambil barang-barang, Anak ANAK kembali ke toko untuk mengambil motor Yamaha Aerox yang ditinggalkan disana;

Bahwa saat Anak ANAK kembali ke toko, Anak ANAK ditanya mengenai kepemilikan motor Yamaha Aerox tersebut oleh Polisi dan Anak ANAK sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Polisi;

Bahwa Anak ANAK tidak memiliki izin Saksi Lily Mariani untuk mengambil barang-barang yang ada di toko;

Bahwa Anak ANAK menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ketut Mustiada wali dari Anak ANAK dan keterangan Ni Nyoman Ayu Triadnyani wali dari Anak ANAK yang menerangkan pada pokoknya bahwa wali Anak memohon keringanan hukuman agar Anak bisa kembali melanjutkan sekolahnya dan wali Anak berjanji akan membimbing, mengarahkan dan mengawasi Anak ke arah yang lebih baik;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data, keterangan dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, maka dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dengan ini Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem, agar Anak mendapatkan pembinaan sesuai Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

Klien merupakan anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapat perhatian dan pengawasan serta bimbingan agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum;

Klien masih berstatus anak-anak dan belum memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah *roller* NMAX;
- 3 (tiga) buah lampu sein;
- 5 (lima) buah *nozzle* PWK;
- 4 (empat) pasang tutup pintil;
- 1 (satu) buah manipol
- 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu;
- 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*;
- 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*;
- 3 (tiga) buah karburator;
- 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*;
- 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya;
- 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi Lily Mariani merupakan pemilik dari Toko Kharisma Motor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 216X, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan mengalami kehilangan barang-barang yang dijual di toko miliknya;

Bahwa benar barang-barang yang hilang dari Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani berupa 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Bahwa benar Para Anak telah mengambil 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS dari Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani yang dilakukan di hari yang berbeda, pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 dan kedua pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Para Anak masuk ke Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani dengan cara memanjat tembok yang berada di samping toko, kemudian melepas genteng toko dan selanjutnya menjebol plafon toko dengan menggunakan kaki, lalu Para Anak turun dengan menggunakan rak yang ada pada toko tersebut;

Bahwa benar Para Anak mengambil barang-barang pada Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani tanpa izin dan secara melawan hukum;

Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak, Saksi Lily Mariani mengalami kerugian sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Anak ANAK dan Anak ANAK yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan Para Anak tersebut mengakui identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil” itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai



melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 dan hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Para Anak mengambil barang yang ada di Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani berupa 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Menimbang, bahwa Para Anak kemudian membawa barang-barang yang telah diambil tersebut dengan menggunakan kantong plastik menuju rumah Anak ANAK dengan terlebih dahulu diletakkan di bagasi jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-



ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak ANAK memiliki ide untuk mengambil barang di Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani dimana toko tersebut menjual aksesoris motor. Selanjutnya Para Anak melaksanakan perbuatan tersebut pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 dan kedua pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, barang-barang yang diambil dari toko tersebut berupa 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan digunakan untuk memodifikasi motor dan tindakan tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Lily Mariani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak menyebabkan Saksi Lily Mariani mengalami kerugian sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal dari Anak ANAK yang saat itu sedang bersama Anak ANAK mempunyai ide untuk mengambil barang berupa aksesoris motor yang ada di Toko Kharisma Motor, perbuatan tersebut mereka laksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 dan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Para Anak datang ke Toko Kharisma Motor bersama-sama dengan memakai sepeda motor, kemudian memasuki toko dengan cara memanjat



tembok yang berada di samping toko, kemudian melepas genteng toko dan selanjutnya menjebol plafon toko dengan menggunakan kaki, lalu Para Anak turun dengan menggunakan rak yang ada pada toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Anak berhasil masuk ke dalam toko, Para Anak mengambil beberapa barang-barang yang ada di dalam toko yakni berupa 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Anak memasukkannya ke dalam kantong plastik dan pergi dari toko tersebut menggunakan cara yang sama dengan cara Para Anak masuk ke toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keinginan bersama oleh Para Anak dengan cara bekerjasama untuk mengambil barang-barang aksesoris motor yang ada pada Toko Kharisma Motor sehingga dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2024 Para Anak masuk ke dalam Toko Kharisma Motor dengan cara memanjat tembok yang berada di samping toko, kemudian melepas genteng toko dan selanjutnya menjebol plafon toko dengan menggunakan kaki, lalu Para Anak turun dengan menggunakan rak yang ada pada toko tersebut, setelah Para Anak berhasil masuk ke dalam toko, Para Anak mengambil beberapa barang-barang yang ada di dalam toko yakni berupa 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek



Nissin warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Anak memasukkannya ke dalam kantong plastik dan pergi dari toko tersebut menggunakan cara yang sama dengan cara Para Anak masuk ke toko;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2024 pada pukul 09.30 WITA pada saat Saksi Lily Mariani membuka tokonya, Saksi Lily Mariani mendapati ada kerusakan pada plafon yang telah dijebol oleh Para Anak dan genteng yang dibongkar atau dilepas oleh Para Anak, selain itu Saksi Lily Mariani mengetahui bahwa terdapat beberapa barang yang hilang dari tokonya. Atas kerusakan tersebut Saksi Lily Mariani segera memperbaiki plafon dan genteng yang rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Para Anak kembali melakukan perbuatan yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara membongkar atap genteng dan menjebol plafon yang sudah diperbaiki oleh Saksi Lily Mariani, kemudian Para Anak kembali mengambil beberapa barang yang ada pada toko tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu Para Anak pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak untuk masuk ke dalam Toko Kharisma Motor milik Saksi Lily Mariani dengan cara membongkar genteng dan merusak plafon mengakibatkan kerusakan pada toko tersebut sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Unsur yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut yang dimana harus memenuhi tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:



1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;
3. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak terungkap fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 Para Anak mendatangi Toko Kharisma Motor yang menjual aksesoris motor, kemudian Para Anak memasuki toko tersebut dengan cara memanjat tembok yang berada di samping toko, kemudian melepas genteng toko dan selanjutnya menjebol plafon toko dengan menggunakan kaki, lalu Para Anak turun dengan menggunakan rak yang ada pada toko tersebut, setelah Para Anak berhasil masuk ke dalam toko, Para Anak mengambil beberapa barang-barang yang ada di dalam toko yakni berupa 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*, 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*, 3 (tiga) buah karburator, 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*, kemudian Para Anak memasukkannya ke dalam kantong plastik dan pergi dari toko tersebut menggunakan cara yang sama dengan cara Para Anak masuk ke toko;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Para Anak melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya, dengan cara yang sama memasuki Toko Kharisma Motor dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah *roller* NMAX, 3 (tiga) buah lampu sein, 5 (lima) buah *nozzle* PWK, 4 (empat) pasang tutup pintil, 1 (satu) buah manipol, 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya, 1 (satu) buah knalpot merek AHS dan selanjutnya Para Anak mewadahnya dengan kantong plastik kemudian keluar dari toko melalui plafon toko yang telah rusak tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak telah tergolong sebagai suatu perbuatan berlanjut maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan Anak mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak termasuk dalam klasifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa dari dua alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Anak tersebut, dengan memperhatikan sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mengambil putusan mengenai perkara ini, selain mempertimbangkan aspek yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan Anak, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tempat tinggal Anak berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maupun hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Menimbang bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas, akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Anak yang dirasa lebih adil demi perkembangan kejiwaan Anak serta masa depan kehidupan Anak dan keluarganya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, dan pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa secara yuridis hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan tu penderitaan sehingga sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* berarti penerapan sanksi pidana merupakan tindakan terakhir dalam penegakan hukum. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsiderans huruf c menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap anak antara lain pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang bahwa secara filosofis anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif merupakan hal-hal yang fundamental dalam penegakan hukum terhadap anak. Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan Anak, Korban, Orang tua/wali Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan tidak hanya sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan akan tetapi juga memberikan keadilan yang bersifat restoratif, bukan pembalasan. Penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa dan diharapkan dengan cara ini Anak dapat memahami arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki ahlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut di atas, penjatuhan pidana terhadap Anak harus tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak, memperhatikan hak-hak Anak, menghindari pembalasan serta wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dengan demikian terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Anak mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah *roller* NMAX;
- 3 (tiga) buah lampu sein;
- 5 (lima) buah *nozzle* PWK;
- 4 (empat) pasang tutup pintil;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah manipol
- 1 (satu) buah kaliper merek *Berembo* warna abu-abu;
- 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *gold*;
- 1 (satu) set master rem merek *Nissin* warna *silver*;
- 3 (tiga) buah karburator;
- 1 (satu) buah blok mesin merek *Moto 1*;
- 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya;
- 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1674/Pen.Pid/2024/PN Dps, tanggal 18 Desember 2024 yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Lily Mariani maka patut dikembalikan kepada Saksi Lily Mariani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Anak sudah meminta maaf kepada korban dan saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK dan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dan Anak ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kls II Karangasem;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah roller NMAX;
- 3 (tiga) buah lampu sein;
- 5 (lima) buah nozzle PWK;
- 4 (empat) pasang tutup pintil;
- 1 (satu) buah manipol
- 1 (satu) buah kaliper merek Berembo warna abu-abu;
- 1 (satu) set master rem merek Nissin warna gold;
- 1 (satu) set master rem merek Nissin warna silver;
- 3 (tiga) buah karburator;
- 1 (satu) buah blok mesin merek Moto 1;
- 1 (satu) buah kampas ganda dan mangkoknya;
- 1 (satu) buah knalpot merek AHS;

Dikembalikan kepada Saksi Lily Mariani;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. sebagai Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Made Catra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Catra, S.H.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.